



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara Nomor 03, Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102

E-mail: setda@lebakkab.go.id - RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 900/Kep. 53 -BKAD/2025

Lampiran :

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Bab X angka 8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) huruf e Peraturan Bupati Lebak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak menyatakan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah pelaksanaan pembinaan tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk suatu tim yang bertugas dalam melakukan pembinaan penyusunan laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim

Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

- tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 9);
 11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 10);
 12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 69);
 13. Peraturan Bupati Lebak Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

BUDI SANTOSO, AP., M.Si.
NIP. 197507201994121002

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Lebak
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak
3. Anggota Tim.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH LEBAK

Nomor : 900/Kep. 53 -BKAD/2025

Tanggal : 20 Januari 2025

Tentang : Pembentukan Tim Pembinaan Penyusunan
Laporan Keuangan pada Badan Layanan
Umum Daerah Tahun Anggaran 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

- Pengarah : 1. Bupati Lebak; dan
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala BKAD Kab. Lebak.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah BKAD Kab. Lebak.
- Sekretaris : Sekretaris BKAD Kab. Lebak.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan pada
BKAD Kab. Lebak;
2. Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
sebanyak 1 (satu) orang pada Bidang Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah BKAD Kab. Lebak;
3. Fungsional Analisis Perencana sebanyak 1 (satu)
orang pada Sekretariat Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Lebak;
dan
4. Pelaksana pada BKAD Kab. Lebak sebanyak 2 (dua)
orang.



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

BUDI SANTOSO, AP., M.Si.
NIP. 197507201994121002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH LEBAK

Nomor : 900/Kep. 53 -BKAD/2025

Tanggal : 20 Januari 2025

Tentang : Pembentukan Tim Pembinaan Penyusunan
Laporan Keuangan pada Badan Layanan
Umum Daerah Tahun Anggaran 2025

RINCIAN TUGAS TIM PEMBINAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

1. Pengarah :
 - a. memberikan arahan dan petunjuk umum kepada Tim Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2. Penanggung jawab :
 - a. memberikan arahan dan petunjuk khusus kepada anggota Tim Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - b. melaksanakan pemantauan dan pengendalian kegiatan pembinaan penyusunan laporan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - c. bertanggung jawab atas kelancaran dalam kegiatan pembinaan penyusunan laporan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

3. Ketua:
 - a. mengkoordinir semua aktivitas persiapan pembinaan penyusunan laporan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - b. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja Tim;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Penanggung jawab; dan
 - d. bertanggung jawab secara teknis atas kegiatan pembinaan penyusunan laporan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

4. Wakil Ketua
 - a. Bertanggung jawab secara teknis kegiatan pembinaan penyusunan laporan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - b. melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua; dan
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua.

5. Sekretaris :
 - a. melaksanakan administrasi dalam rangka rapat persiapan pembinaan penyusunan laporan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - b. menyusun hasil rapat-rapat tim sebagai bahan laporan Tim.

6. Anggota :
 - a. mengumpulkan bahan untuk melakukan pembinaan penyusunan laporan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - b. membahas dan memberikan masukan untuk setiap kemajuan pembinaan penyusunan laporan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - c. melakukan supervisi terhadap pembinaan penyusunan laporan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak terkait Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP., M.Si.
NIP. 197507201994121002